

Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	1 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

Tujuan

- 1. Acuan utama bagi segenap Pimpinan Universitas dalam menyusun Rencana Strategis dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Universitas Kristen Krida Wacana;
- Pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan di bidang pendidikan, pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya;
- 3. Pedoman untuk memperbaiki mutu akademik yang mencakup manajemen akademik, kualitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Referensi : Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional.

Ruang lingkup isi : Pengaturan jenis, sifat, format, penyiapan, pengesahan, distribusi, dan

penyimpanan naskah dinas.

Ruang Lingkup implementasi

Seluruh Ukrida

Distribusi kepada : Rektorat, Direktorat, Fakultas, Prodi, dan Unit.

Isi Kebijakan :

## 1. Kebijakan Bidang Pendidikan

### 1.1. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Universitas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Kristiani, Pancasila dan keilmuan dalam rangka transformasi budaya masyarakat.
- b. Universitas menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Melalui pengelolaan pendidikan yang berprinsip pada keadilan, kebersamaan, efisiensi, efektifitas, transparan, serta akuntabel. Universitas menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu.
- d. Universitas mengarahkan dan mengembangkan pendidikan pada kemajuan dan kebaruan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
- e. Universitas mendorong terlaksananya proses belajar mengajar yang dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan melalui kasus nyata yang ada dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL).



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	2 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

#### 1.2 Jenis Pendidikan

- a. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana (strata-1), pascasarjana (strata-2), dan pendidikan profesi
- b. Universitas dapat bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi peserta didik.

### 1.3 Gelar dan Ijazah

- a. Universitas menetapkan standar kelulusan sebagai dasar untuk pemberian gelar dan ijasah bagi mahasiswa di setiap jenjang studi.
- b. Universitas menetapkan sebutan gelar setiap jenjang dan program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Universitas memberikan gelar dan ijazah kepada mahasiswa yang telah memenuhi standar kelulusan sesuai dengan jenjang dan program studi.

## 1.4 Bahasa Pengantar

- a. Universitas menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Universitas.
- b. Universitas memberikan kesempatan penggunaan bahasa daerah kepada civitas akademika untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- c. Universitas memberikan kesempatan penggunaan bahasa asing kepada civitas akademika pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### 1.5 Program Studi

- a. Universitas dapat membuka Program studi baru sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengembangan ilmu, dan/atau pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Universitas dapat menggabungkan beberapa Program studi karena adanya duplikasi ruang lingkup dan pertimbangan efisiensi.
- c. Universitas dapat menutup Program studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja Program studi yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
- d. Universitas menetapkan penamaan Program studi sesuai dengan sasaran program atau kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	3 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

### 1.6 Kurikulum

- a. Universitas memastikan bahwa kurikulum setiap program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan secara nasional, universitas, fakultas dan jurusan.
- b. Universitas memastikan bahwa penyusunan atau pengembangan kurikulum program studi didasarkan pada kekinian perkembangan ilmu, visi keilmuan, keterkaitan dan kedalaman sesuai jenjang dan jenis pendidikan, serta memperhatikan hasil evaluasi implementasi kurikulum sebelumnya.
- c. Universitas memastikan setiap program studi memiliki spesifikasi program studi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam struktur kurikulum.
- d. Universitas memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses belajar mengajar yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa.
- e. Universitas memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala.
- f. Universitas memastikan bahwa kurikulum yang diberlakukan telah mendapat pengesahan Senat Fakultas atas usulan Dekan dan penetapan Rektor.
- g. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran dan luaran pembelajaran yang jelas, dapat menggunakan metoda pembelajaran yang beragam, dan mengukur pencapaian hasil pembelajaran dengan piranti asesmen yang sesuai.

#### 1.7 Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga pendukung akademik harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- c. Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga pendukung akademik.
- e. Universitas dapat menugaskan praktisi dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas.
- f. Universitas memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga pendukung akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	4 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

- g. Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga pendukung akademik sesuai prestasi kerja.
- h. Universitas mendukung pendidikan lanjutan bagi karyawan akademik dan tenaga pendukung akademik yang keilmuannya dibutuhkan untuk proses belajar mengajar.

#### 1.8 Sarana dan Prasarana

- a. Universitas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, terutama perpustakaan dan laboratorium, yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Universitas memastikan terciptanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
- c. Universitas memastikan perawatan, perbaikan, dan kehandalan sarana dan prasarana.
- d. Universitas melarang penggunaan sarana prasarana universitas untuk kepentingan di luar akademik dan norma kesusilaan.

### 1.9 Pendanaan

- a. Universitas dapat mengusahakan dana pendidikan dari negara dan masyarakat, serta dari sumber lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b. Universitas mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

## 1.10 Pengelolaan Penyelenggaraan dan Kerjasama

- a. Universitas memastikan terpenuhinya kebutuhan sumberdaya untuk penyelenggaraan program studi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Universitas memastikan program studi baru mendapatkan status terakreditasi sebelum prodi menghasilkan lulusan.
- c. Universitas memastikan penyelenggaraan Program studi di luar domisili memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan jati diri Universitas.
- d. Universitas memastikan penyelenggaraan kelas internasional atau kelas khusus di suatu program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengutamakan kualitas akademik dan relevansi sosial.
- e. Universitas memastikan bahwa status setiap mahasiswa tercatat, diperbaharui secara



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	5 dari <b>21</b>

### KEBIJAKAN AKADEMIK

berkala, dan terekam dalam pangkalan data di Universitas dan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- f. Universitas memastikan penyelenggaraan administrasi akademik semua program studi dilakukan terpusat dan berlangsung secara efektif dan efisien.
- g. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen diatur oleh Universitas.
- h. Universitas dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan prinsip:
  - 1. Kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
  - 2. Menghormati hukum nasional maupun hukum internasional; dan
  - 3. Sejalan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.
- i. Jenis kerjasama mencakup pendidikan bergelar dan non-gelar, penggunaan sumberdaya bersama, kolaborasi, dan konsorsium.
- j. Universitas dapat melakukan pembinaan pendidikan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain yang memerlukan.
- k. Universitas dapat menjalin kerjasama pendidikan bergelar dengan perguruan tinggi lain yang pelaksanaannya secara kelembagaan.
- 1. Universitas menetapkan peraturan tentang kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain.
- m. Universitas menetapkan peraturan tentang sistem transfer kredit intra atau inter universitas.
- n. Universitas memastikan implementasi dan evaluasi secara periodik efektifitas kerjasama dengan pihak lain.
- o. Universitas memberikan persetujuan keterlibatan tenaga asing dalam pemberian layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang berlaku.

#### 1.11 Mahasiswa

- a. Universitas menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan, dan obyektif, serta memperhatikan keragaman latar belakang akademik siswa dan latar belakang geografis di setiap wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Universitas menyediakan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa asing yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
- c. Universitas melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku di Universitas.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	6 dari 21

## KEBIJAKAN AKADEMIK



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	••	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	7 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

#### 1.12 Evaluasi dan Akreditasi

- a. Universitas memastikan terciptanya iklim yang kondusif untuk terselenggaranya evaluasi, akreditasi dan proses pembelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Universitas memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program studi, terutama mencakup tujuan dan sasaran, kurikulum dan proses pembelajaran, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana, dan pendanaan.
- c. Universitas memastikan adanya pedoman untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program studi.
- d. Universitas memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan mutu dan efektivitas program studi.
- e. Universitas memastikan bahwa akreditasi dilakukan terhadap program studi dan institusi.

## 1.13 Penjaminan Mutu

- a. Universitas memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan melalui sistem manajemen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- b. Universitas memastikan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- c. Universitas memastikan adanya unit kerja yang bertugas mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi implementasi sistem manajemen mutu dalam bidang akademik secara menyeluruh dan terintegrasi.

### 1.14 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

- a. Universitas memastikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang memenuhi persyaratan dan/atau peraturan yang berlaku bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pengunjung termasuk pihak luar yang sedang berada di lingkungan universitas.
- Universitas mengembangkan dan memelihara sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang efektif dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Universitas menetapkan organisasi yang efektif untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja dan terintegrasi dengan sistem manajemen lain di lingkungan universitas.
- d. Universitas melakukan komunikasi secara sistematis dengan dosen, tenaga pendukung akademik, dan mahasiswa mengenai kewajiban dan tanggungjawab mereka dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	8 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

- e. Universitas memastikan bahwa tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja diarahkan untuk meminimalkan risiko, yang tingkat pencapaiannya dievaluasi secara periodik.
- f. Universitas memastikan tersedianya informasi, instruktur, dan pelatihan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.
- g. Universitas memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, pusat studi, dan laboratorium/studio.
- h. Universitas memastikan evaluasi berkala dan perbaikan terus menerus terhadap kebijakan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.

#### 1.15 Sistem Informasi dan Publikasi

- a. Universitas memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang mendukung kegiatan akademik.
- b. Universitas memastikan adanya regulasi yang mengatur penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang bertanggung jawab.
- c. Universitas memastikan adanya sistem penyimpanan, pengidentifikasian, dan pengaksesan secara elektronik terhadap karya-karya ilmiah.
- d. Universitas memastikan adanya penanggungjawab isi website institusi dan penyebarluasan dokumen secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Universitas memastikan adanya perlindungan, pengamanan, dan pengelolaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi yang efektif.
- f. Universitas memastikan semua penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi untuk proses pembelajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Universitas melarang penggunaan fasilitas teknologi informasi dan publikasi universitas untuk kepentingan di luar keperluan akademik dan/atau yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

### 1.16 Klasifikasi, Proteksi, dan Pemusnahan Data

- a. Universitas memastikan adanya peraturan klasifikasi data milik institusi berdasarkan tingkat keperluan proteksi.
- b. Universitas memastikan cara perolehan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, dan pemusnahan data dilakukan mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Universitas memastikan semua data institusi diperoleh, digunakan, dipindahkan,



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	9 dari <b>21</b>

### KEBIJAKAN AKADEMIK

dimodifikasi, disebarluaskan, dirawat, disimpan, dan dimusnahkan memakai fasilitas kerja yang disediakan oleh universitas dan dilakukan oleh personil yang memiliki kewenangan untuk itu.

- d. Universitas memastikan semua personil yang mengakses dan/atau menggunakan data harus mematuhi kebijakan universitas.
- e. Universitas memastikan jika ada seseorang yang dengan sengaja memalsukan, merusak, dan/atau mengubah atau memindahkan data institusi tanpa ijin maka dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Universitas memastikan bahwa semua dosen, tenaga pendukung akademik, dan mahasiswa memiliki tanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang diperoleh, digunakan, diakses, atau disimpan oleh universitas dalam berbagai media perekam data.

### 2. Bidang Penelitian

## 2.1 Definisi dan Ragam Penelitian

- a. Penelitian adalah pencarian secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, metoda baru yang bertujuan untuk pengembangan ilmu.
- b. Penelitian Universitas adalah semua kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Universitas, atau yang memanfaatkan fasilitas dan aset Universitas, atau yang disupervisi oleh dosen, atau melibatkan dosen atau mahasiswa, atau yang mengatasnamakan Universitas.

#### c. Ragam Penelitian:

- 1. Penelitian murni/dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan.
- 2. Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
- 3. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.

### 2.2 Azas Penyelenggaraan Penelitian

- a. Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional.
- b. Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan pedoman penelitian untuk



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	<b>10</b> dari <b>21</b>

### KEBIJAKAN AKADEMIK

- 1. Menjaga integritas Universitas,
- 2. Melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian,
- 3. Menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
- 4. Mengelola informasi penelitian.

## 2.3 Kebijakan Umum Penelitian

- a. Universitas mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, perolehan hak paten, pengembangan industri, dan pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas.
- b. Universitas menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan pendidikan berlangsung seimbang dalam program akademik.
- c. Invensi dan/atau temuan yang diperoleh dari penelitian Universitas disebarluaskan agar lebih berkembang dan dimanfaatkan masyarakat.
- d. Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian Universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- e. Universitas memberikan keleluasaan bagi dosen memilih topik dan cara penelitian, perolehan sumber pendanaan penelitian, dan media publikasi hasil penelitian.
- f. Universitas memfasilitasi terjadinya interaksi dosen dari berbagai disiplin ilmu dalam melakukan penelitian.
- g. Universitas memastikan dosen yang melakukan penelitian bersungguh-sungguh dalam pencapaian standar profesional yang tinggi.
- h. Universitas memastikan bahwa dosen yang melakukan penelitian menghargai hak-hak, privasi, martabat, dan sensitivitas sejawat, serta integritas Universitas.

### 2.4 Arah Program Penelitian

- a. Universitas mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
- b. Universitas mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian, serta pemerintah pusat dan daerah.
- c. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Universitas mengembangkan sistem yang memberi peluang bagi dosen dalam melaksanakan penelitian untuk meningkatkan prestasi kinerjanya.
- e. Universitas mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya bisa diakses oleh



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	11 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.

f. Universitas mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian secara proporsional.

## 2.5 Tata Pamong dan Organisasi

- a. Universitas membentuk komite etik yang bertanggung jawab untuk:
  - 1. Menetapkan prioritas penelitian institusi Universitas.
  - 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian serta meninjau kembali kesesuaian kebijakan penelitian secara berkala.
  - 3. Memberikan persetujuan tentang penggunaan hewan coba, pelibatan manusia sebagai objek penelitian, penggunaan obat dan bahan berbahaya, penanganan *biohazard*, imbas penelitian sosial dan humaniora, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
  - 4. Menangani plagiarisme, pelanggaran hak paten, hak atas kekayaan intelektual
- b. Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam bidang Penelitian:
  - Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi penelitian Universitas.
  - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penelitian Universitas.
- c. Unit Penyelenggara Penelitian dengan tugas:
  - 1. Memberikan layanan fasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian.
  - 2. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian.
  - 3. Mempromosikan hasil penelitian dan layanan konsultansi.
  - 4. Menangani pemanfaatan hasil untuk tujuan komersial.
  - 5. Memonitor pertanggungjawaban keuangan kontrak penelitian.
- f. Setiap penelitian di tunjuk ketua peneliti dengan tugas:
  - Mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana penelitian.
  - 2. Memahami dan mematuhi butir-butir dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang ditetapkan Universitas.

### 2.6 Sumberdaya Manusia Penelitian

a. Universitas bertanggung jawab atas pencapaian produktivitas dan kualitas penelitian setiap dosen.



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	12 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

- b. Universitas mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya manusia termasuk sistem karir dan kompensasi dengan mempertimbangkan kinerja staf akademik di bidang penelitian.
- c. Universitas memiliki program pengembangan bagi dosen/peneliti, staf pendukung, dan mahasiswa yang meningkatkan kemampuan penelitian.
- d. Universitas mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- e. Setiap peneliti seharusnya menjalani pelatihan antara lain dalam hal perancangan penelitian, prosedur memperoleh persetujuan dari komisi etika, penggunaan peralatan, pengelolaan kerahasiaan, pengelolaan data, penyimpanan rekaman/catatan, perlindungan data, penggunaan hewan coba, pengelolaan kekayaan intelektual, pelibatan pasien dan konsumen, dan protokol uji klinis.
- f. Peneliti utama bertanggungjawab memastikan agar mahasiswa dan peneliti pendamping mengetahui dan melaksanakan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan penelitian yang baik ketika masuk di Universitas.
- g. Keterlibatan personil peneliti dari luar Universitas dalam pelaksanaan penelitian universitas diatur dalam kebijakan khusus untuk itu.

## 2.7 Layanan dan Fasilitas Pendukung Penelitian

- a. Universitas bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- b. Universitas memastikan bahwa setiap dosen memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas penelitian milik Universitas.
- c. Universitas bertanggungjawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

## 2.8 Pendanaan Penelitian

- Universitas memastikan alokasi dana penelitian dalam Rencana Keuangan dan Anggaran
  Tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas.
- b. Universitas meningkatkan kemampuan perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Universitas menetapkan sistem pengelolaan sumbangan dana kelembagaan melalui mekanisme satu pintu.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	13 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

## 2.9 Tanggung Jawab Pelaksana Penelitian

- a. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab untuk mengkondisikan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.
- b. Peneliti utama mendorong semua anggota peneliti mengembangkan kemampuan dan menciptakan suasana agar terjadi pertukaran pemikiran yang sehat dan terbuka.
- c. Peneliti harus melakukan diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak yang relevan.

## 2.10 Penjaminan Mutu Penelitian

- a. Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian Universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- b. Unit penyelenggara penelitian bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standard penjaminan mutu penelitian Universitas.
- c. Efektifitas penerapan standar penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal penelitian yang dilakukan oleh auditor internal
- d. Universitas mendorong unit-unit penyelenggara penelitian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju pengakuan atau akreditasi oleh pihak eksternal.

## 2.11 Invensi dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- a. Universitas mendorong dan membina dosen untuk menghasilkan HaKI dalam kegiatan penelitian.
- b. Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan kebijakan kepemilikan hak cipta, penggunaan dan penggandaan barang yang mempunyai hak cipta untuk pengajaran dan penelitian, ijin penggunaan nama Universitas, dan kebijakan tentang paten yang telah dimiliki.
- c. Universitas membuat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan ketika berhubungan dengan berbagai pihak terkait di dalam atau di luar Universitas.

## 2.12 Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

a. Universitas memastikan penerapan standard keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	<b>14</b> dari <b>21</b>

### KEBIJAKAN AKADEMIK

b. Universitas menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan infrastruktur keselamatan, kesehatan, dan lingkungan termasuk mengelola bahan beracun dan berbahaya serta limbah.

#### 2.13 Etika Penelitian

- a. Universitas memastikan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan etika penelitian.
- b. Universitas memastikan setiap dosen dan mahasiswa mematuhi etika penelitian dan melaksanakan pedoman pelaksanaan penelitian.

## 2.14 Penelitian Menggunakan Manusia

Peneliti harus mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian yang terkait jika dalam penelitiannya melibatkan penggunaan manusia atau sampel biologis yang berasal dari manusia.

## 2.15 Penelitian Menggunakan Hewan

Jika menggunakan hewan coba maka peneliti harus mempertimbangkan sejak dini dalam perancangan penelitiannya agar mematuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari komisi etika penelitian yang terkait.

### 2.16 Pedoman dari Lembaga/Organisasi Lain

- a. Peneliti harus memperhatikan praktek baku penelitian yang dipublikasi atau ditetapkan oleh asosiasi profesi maupun lembaga lain yang relevan.
- b. Peneliti harus mengetahui semua persyaratan legal yang berkaitan dengan tugas penelitiannya.

## 2.17 Penelitian Yang Disponsori

- a. Universitas melarang penelitian yang mengarah pada perbenturan kepentingan, merendahkan martabat peneliti dan/atau merugikan kepentingan Universitas dan bangsa demi kepentingan tertentu.
- b. Peneliti yang memiliki keraguan terhadap identitas, misi utama, dan imbas sosial dari penyandang dana penelitian harus mengkonsultasikan hal tersebut kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	15 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

### 2.18 Kerjasama Penelitian

- a. Kerjasama penelitian dapat mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar Universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.
- b. Keterlibatan peneliti asing harus memenuhi peraturan keimigrasian dan mendapatkan persetujuan dari Komite Penelitian Universitas.
- c. Keterlibatan peneliti asing harus didasarkan pada kesepakatan Universitas dengan lembaga mitra.
- d. Penelitian yang melibatkan peneliti asing harus mendapatkan *clearance* dari pihak yang berwenang di Universitas dan/atau pemerintah.

## 2.19 Penggunaan Identitas Universitas Dalam Hasil Penelitian

- a. Dosen harus mencantumkan identitas Universitas dalam mendiseminasikan setiap hasil penelitiannya yang mengatasnamakan Universitas.
- b. Pencantuman identitas Universitas oleh pihak lain untuk tujuan komersialisasi hasil penelitian harus mendapat persetujuan pimpinan Universitas.

#### 2.20 Publikasi Penelitian

- a. Semua penelitian yang dilaksanakan di Universitas atau menggunakan fasilitas/aset universitas, atau melibatkan dosen/peneliti Universitas maka hasil-hasilnya perlu dipublikasikan.
- Universitas mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional maupun nasional yang terakreditasi.
- c. Apabila sponsor atau penyandang dana penelitian menyediakan informasi yang dinyatakan 'confidential' maka universitas harus menjaga agar peneliti tidak membuka informasi tersebut dalam karya publikasinya.
- d. Pengakuan atas dukungan dana oleh sponsor harus dituliskan pada setiap publikasi terkait kecuali jika sponsor tidak meminta hal tersebut dituliskan.
- e. Sponsor penelitian bisa mengajukan permohonan untuk menunda publikasi hasil penelitian setelah laporan akhir diserahkan apabila dimaksudkan untuk melindungi hak komersial yang timbul dari hasil penelitian.
- f. Sponsor boleh mempublikasikan laporan penelitian dosen/peneliti dan mencantumkan nama Universitas dan peneliti yang bersangkutan jika tidak dilakukan perubahan terhadap isi laporan. Jika telah dilakukan perubahan terhadap isi laporan akhir maka sebelumnya harus dimintakan persertujuan kepada universitas maupun peneliti yang bersangkutan.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	<b>16</b> dari <b>21</b>

## KEBIJAKAN AKADEMIK



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1 / 0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	17 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

## 3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

#### 3.1 Definisi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengamalan dan penguatan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan dengan proses pendidikan dan penelitian yang bersifat antisipatif, proaktif dan institusional dalam rangka mencerdaskan, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 3.2 Lingkup Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara lain: pelayanan masyarakat, kerjasama dengan pihak luar, penyuluhan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata.

## 3.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan kebijakan pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan arahan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian terhadap permasalahan masyarakat serta berpartisipasi dalam membantu mengatasinya.

### 3.4 Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip

- a. Sukarela
- b. Pelayanan
- c. Nir laba
- d. Partisipatif
- e. Legal
- f. Antisipatif
- g. Proaktif
- h. Kreatif

## 3.5 Arah Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Selaras dengan Prioritas Penelitian Universitas, maka program pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada masyarakat rentan, lingkungan kritis, budaya lokal, kesatuan dan kedaulatan bangsa.

### 3.6 Kebijakan Umum Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat berlaku pada semua kegiatan pengabdian



Kode dokumen	••	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	18 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana.

- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- c. Universitas memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi.
- d. Universitas memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa memberikan respon secara bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa baik secara individu maupun institusional.
- e. Universitas memberikan peluang untuk membentuk lembaga dan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar skema yang sudah ada dalam rangka merespon kondisi darurat.
- f. Universitas memberikan penghargaan kepada individu dan institusi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

## 3.7 Tata pamong dan Organisasi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas memberikan tugas dan kewenangan kepada suatu lembaga yang secara khusus mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam bidang pengabdian kepada masyarakat bertugas:
  - Menyusun rencana strategis untuk merealisasikan visi dan misi pengabdian kepada masyarakat Universitas.
  - 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengabdian kepada masyarakat Universitas.
- c. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat bertugas:
  - 1. Mengidentifikasi semua bentuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
  - Menyusun rencana operasional dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas.
  - 4. Mengembangkan kerjasama dengan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - 6. Menyebarluaskan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 7. Menyusun Prosedur Standar Operasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	19 dari 21

### KEBIJAKAN AKADEMIK

- d. Unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah semua satuan organisasi Universitas yang terdiri atas Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Jurusan dan/atau Bagian, Pusat Studi yang bertugas menjalankan fungsi tridarma Perguruan Tinggi, dan unit lain yang bertugas:
  - 1. Merencanakan kegiatan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - 2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 3. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 4. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

## 3.8 Sumberdaya Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan bahwa setiap sumberdaya manusia yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pihak-pihak di luar Universitas yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengikuti Prosedur Standar Operasi.
- b. Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan sumberdaya manusia pada lembaga pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Universitas memastikan adanya pengembangan program peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Universitas memastikan fasilitasi terhadap kerjasama institusional dengan lembaga di luar Universitas dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Universitas memastikan adanya peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Universitas memastikan adanya peningkatan kemampuan memperoleh sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- g. Universitas memastikan pengalokasian dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional dan atau internasional, pembinaan, kegiatan kolaborasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Universitas memastikan adanya sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal.
- Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik universitas.



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	<b>20</b> dari <b>21</b>

### KEBIJAKAN AKADEMIK

## 3.9 Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas menyusun dan menetapkan organisasi, kebijakan dan program, standar penjaminan mutu, pedoman pelaksanaan dan kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pimpinan unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standard penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c. Auditor internal mengevaluasi efektifitas penerapan standard penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat secara periodik.
- d. Universitas mendorong unit-unit pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

# 3.10 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas memastikan adanya prosedur baku perlindungan keselamatan dan kesehatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

### 3.11 Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Pihak Luar

- a. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman dan prinsip saling menguntungkan.
- b. Dalam keadaan khusus, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar dimungkinkan sebelum ada nota kesepahaman dengan tidak mengabaikan prinsip saling menguntungkan.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari Universitas.

### 3.12 Penggunaan Identitas Universitas dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mencantumkan dan menghormati identitas Universitas.
- b. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pencantuman identitas Universitas oleh pihak luar harus mematuhi peraturan dan mendapat persetujuan



Kode dokumen	:	KB-01
Versi/Revisi	••	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	:	<b>21</b> dari <b>21</b>

## KEBIJAKAN AKADEMIK

pimpinan Universitas.

## 3.13 Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh individu maupun lembaga di bawah Universitas dipublikasikan melalui berbagai media dengan tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual individu yang bersangkutan.

## 4. PENUTUP

- 1. Butir-butir Kebijakan Akademik ini perlu ditinjau kembali kesesuaiannya secara berkala oleh Senat Akademik.
- 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat ditambahkan di kemudian hari apabila diperlukan.
- 3. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Segala peraturan yang ada di Ukrida wajib menyesuaikan dengan kebijakan ini selambatnya 1 (satu) tahun sejak dokumen ini diberlakukan.

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:	
Agustina Tutik, S.Kom., M.M.	dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK	Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, B.A., M.Th.	
Ka. Sekretariat Universitas	Kepala LPM	Rektor	